BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Moral Pajak

2.1.1.1 Pengertian Moral Pajak

Moral pajak merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan (Nur Cahyonowati, 2011:164).

Menurut (Torgler & Schneider,2004) yang dikutip oleh Nur Cahyonowati (2011:164) :

> "Moral pajak *(tax morale*) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik".

Sedangkan menurut Benno Torgler yang dikutip oleh Widi Widodo (2010:9) :

> "Moral pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi yang muncul dalam diri individu untuk membayar pajak. Motivasi ini dapat muncul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak, atau merupakan kemauan individu untuk membayar pajak".

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa moral pajak merupakan motivasi dari dalam diri individu atau wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Dalam tulisannya, Alm dan Vazquez (2001) menyatakan bahwa :

> "Moral pajak individu dipengaruhi secara langsungoleh persepsi Wajib Pajak akan adanya pemenuhan barang dan jasa publik oleh negara. Lebih

lanjut, semakin tinggi kemungkinan terjadinya pelanggaran fiskal, dalam artian terdapat ekonomi biaya tinggi untuk melakukan kewajiban perpajakan, maka akan semakin rendah motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak".

Birger Nerre(2001) menyatakan bahwa :

"Dalam moral pajak yang diukur bukan individunya, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu. Sikap dan pendirian individu ini lebih menyentuh pada sisi kesadaran seorang individu dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak".

Menurut Widi Widodo (2010:9) :

"Kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan untuk melakukan kewajibannnya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. Satu aspek dalam kepatuhan pajak adalah sikap moral individu sebagai Wajib Pajak dengan negaranya. Hubungan ini akan mendorong wacana tentang pentingnya norma dasar dan moral".

Siti Kurnia Rahayu (2010:145) menyatakan bahwa :

"Moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus. Dengan integritas tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik. Kepatuhan wajib pajak akan lebih akan lebih baik jika moral penduduk baik. Keinginan untuk meloloskan diri dari pajak baik *ilegal* maupun *legal*akan lebih termotivasi dengan kondisi moral masyarakat yang rendah. Moral masyarakat yang buruk akan menghambat pemungutan pajak, ketidakpatuhan akan mendominir kewajiban perpajakan wajib pajak".

Menurut Nur Cahyonowati (2011:165-167) moral pajak dibentuk oleh beberapa indikator yang terdiri dari :

"1. Kebanggaan Nasional
 Membayar pajak merupakan salah satu wujud kecintaan warga negara terhadap negaranya. Jika dalam hati setiap warga negara sudah tertanam rasa kebanggaan sebagai warga negara, mereka akan terdorong untuk ikut membangun dan memperbaiki negaranya, dengan begitu mereka akan termotivasi untuk membayar pajak.

2. Kepercayaan Pada Pemerintah
 Jika negara bertindak dalam jalur yang dapat dipercaya, maka para Wajib Pajak akan lebih bersedia untuk lebih memiliki kepatuhan terhadap pajak. Jika masyarakat sudah percaya bahwa kinerja pemerintah secara umum sudah baik, maka dengan sendirinya akan termotivasi untuk membayar pajak. Jika individu mempersepsikan bahwa negara bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan wajib pajak dapat meningkat. Demikian juga terhadap tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, hubungan baik antara wajib pajak dan negara harus senantiasa dipelihara dengan tindakan-tindakan positif.

3. Kondisi ekonomi
 Pajak menjadi sektor yang paling dominan, secara teoritis pajak memiliki fungsi anggaran dan pengaturan. Diluar fungsi anggaran (*budgetair*) pajak memiliki fungsi pengaturan (*regulerend*) yang sangat membantu pemerintah untuk kestabilan ekonomi dan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mempersempit kesenjangan nasional, karena itu pajak menjadi sangat berperan dalam perekonomian.

4. Sistem Perpajakan
 Sistem perpajakan yang saat ini berkembang di Indonesia masih dirasakan belum efektif. Di indonesia telah dilakukan reformasi perpajakan yang pertama kali diluncurkan tahun 1983. Reformasi ini dilakukan dengan melakukan perombakan mendasar dalam sistem perpajakan di Indonesia yaitu digantikan sistem *official assessment* menjadi *self assesssment*. Agar sistem dapat berjalan secara efektif diperlukan peraturan yang jelas, tegas tidak ambigu, sederhana serta mudah dilakasanakan. Penyebaran dan sosialisasi perundang-undangan yang ada perlu dilakukan kepada semua pihak supaya mengetahui dan melaksanakannya.

5. Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak
 Adanya sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak akan membuat wajib pajak melihat bahwa mekanisme kontrol yang dibangun oleh fiskus mampu menghukum wajib pajak yang tidak taat.Terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan seseorang melakukan penghindaran terhadap pajak. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasaldari internal maupun eksternal Wajib Pajak. Dari sisi internal individu lebih didasarkan kepada kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sedangkan dari eksternal Wajib Pajak dapat dikarenakan oleh struktur ekonomi, perkembangan moral atau tingkat intelektual penduduk, atau dapat disebabkan oleh teknik pemungutan itu sendiri".

2.1.2 Budaya Pajak

2.1.2.1 Pengertian Budaya Pajak

Indonesia dikenal sebagai negara yang berbudaya. Kondisi geografis Indonesia menguntungkan negara khatulistiwa ini dengan menjadikannya kaya akan ragam budaya, bahasa, pakaian tradisional, tarian, dan adat istiadat.

Menurut Widi Widodo (2010:48) :

> "Budaya yang saat ini tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia turut mempengaruhi terhadap pola kehidupan dan keputusannya dalam pemungutan pajak".

Masih menurut Widi Widodo (2010:48), definisi budaya adalah :

> "Sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak".

Sedangkan definisi budaya menurut Suwardi Endraswara(2006:77) menyatakan bahwa :

> "Budaya adalah 'sesuatu' yang hidup, berkembang, dan bergerak menuju titik tertentu".

Menurut Robert T. Kiyosaki(2001:81) menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah budaya modern. Masalah timbul ketika pajak jadi merugikan dan dikelola dengan salah".

Menurut Pandey (2003:10) definisi Budaya Pajak adalah :

> "Seperangkat interaksi baik meliputi Wajib Pajak, pemerintah, budaya nasional, maupun perangkat aturan perpajakannya. Wajib pajak umumnya merasa bahwa pajak adalah sebuah beban (*burden*), dan insentif dari kontribusi pembayaran pajak yang dilakukan tidak dapat langsung

dinikmati, di mana tanggungjawab pemerintah untuk memberikan pemenuhan barang dan jasa publik yang berkualitas juga masih diragukan".

Sedangkan definisi Budaya Pajak menurut Widi Widodo (2010:12) adalah:

"Budaya Pajak merupakan keseluruhan interaksiformal dan informaldalamsuatuinstitusiyang menghubungkan sistem pajak nasional denganpraktikhubunganantaraaparaturpajakdenganwajibpajak, yang secara historis tertanam dalam budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang disebabkan oleh interaksi mereka yang terus menerus".

Menurut (Nerre, 2001:17) yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) menyatakan bahwa :

"Budaya membayar pajak juga penting diperhatikan suatu negara dan hal ini memerlukan kerjasama baik formal maupun non formal antara instansi perpajakan dengan wajib pajak dengan membuat sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang baik. Pelaksanaan sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang diatur suatu negara pelaksanaannya yang secara historis harus juga mempertimbangkan budaya negara yang bersangkutan. Secara umum budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja penerimaan pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan membentuk prilaku Wajib Pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak".

Menurut Widi Widodo (2010:51-54) menyatakan bahwa :

"Terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi Budaya pajak yaitu peraturan perpajakan, hubungan antara aparatur pajak dengan wajib pajak, dan budaya nasional. Indikator tersebut diindikasikan dari garis batasan yang melingkupi Budaya Pajak, yaitu :

1. Peraturan perpajakan
 Jika para pembuat kebijakan di bidang perpajakan membuat kebijakan yang terlalu kompleks atau sering berubah-ubah, Wajib Pajak mungkin tidak memiliki gambaran yang pasti atas pengaruh peraturan pajak tersebut terhadap investasi dan usaha yang mereka jalankan. Peraturan pajak yang kondusif akan mendukung terciptanya budaya pajak yang positif pula.
 Berkaitan dengan peraturan pajak yang kondusif, hal-hal yang memberi karakteristik bagaimana seharusnya peraturan perpajakan dicirikan agar memiliki pengaruh positif adalah dengan :
 a. Ketentuan pajak harus dipublikasikan dan disosialisasikan
 Hampir semua Wajib Pajak menghendaki bahwa semua peraturan-peraturan yang mengatur sistem perpajakan dapat

disusun dan dipublikasikan dengan baik. Setiap wajib Pajak berhak memperoleh informasi terkini mengenai peraturan perpajakan.

b. Ketentuan pajak menjunjung aspek kepastian hukum
 Pentingnya asas kepastian hukum dalam sistem perpajakan nasional disebabkan hubungan antara hak dan kewajiban dalam pajak. Negara berhak mengenakan pajak dan kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Sebaliknya hak Wajib Pajak adalah memperoleh perlindungan hukum atau keadilan, dan kewajiban negara untuk memberikan jaminan keadilan kepada Wajib Pajak.
c. Menjunjung aspek proporsionalitas
 Prinsip proporsionalitas secara luas menginginkan bahwa pemerintah perlu menggunakan cara-cara yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakannya.
d. Ketentuan pajak harus mudah dimengerti
 Wajib Pajak berkepentingan untuk dapat mengerti ketentuan pajak yang berlaku, terutama yang memberikan konsekuensi hukum terhadap kewajiban pajaknya, sekalipun hal tersebut melalui bantuan konsultan profesional agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.
e. Ketentuan pajak tidak boleh saling bertentangan
 Jika terdapat dua atau lebih peraturan yang saling bertentangan satu sama lainnya, maka hali itu akan berdampak bagi ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak yang dikenai peraturan-perturan tersebut.

2. Hubungan antara aparatur pajak dan Wajib Pajak
 Aparatur pajak merupakan aparat pajak yang langsung berhadapan dengan Wajib Pajak, untuk itu mereka diharapkan memiliki sikap yang simpatik, pelayanan yang ramah, mudah dihubungi, dan bekerja dengan jujur. Hubungan antara Wajib Pajak dengan aparatur pajak dapat berupa hubungan yang bersifat administratif dalam artian berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab aparatur pajak terhadap Wajib Pajaknya maupun hubungan yang bersifat informal.

3. Budaya nasional
 Sebagai negara yang kaya akan ragam budaya menjadikan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotongroyong, tenggang rasa serta memiliki semangat kekeluargaan. Berkaitan dengan pemungutan pajak, aspek mendasar yang menjadi indikator dari budaya nasional yang memilki kecenderungan terhadap Budaya Pajak antara lain permasalahan disiplin bangsa yaitu kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi ketentuan pepajakan. Selain disiplin bangsa, yang perlu mendapat perhatian bagi pengembangan Budaya Pajak adalah kesadaran dan komitmen baik dari aparatur pajak maupun Wajib Pajak".

2.1.3 Kepatuhan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah :

> "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano(2006:110)adalah :

> "Kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Pada prinsipnya kepatuhan pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berlaku pada suatu negara.

Menurut Maria Karanta (2000:2-19) yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) :

> "Persepsi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan Wajib Pajak, asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu faktor keahlian aparat dalam melakukan pelayanan dan koreksi laporan dalam pemeriksaan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja badan perpajakan".

Ada dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu (2005:148), yakni :

"1. Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT. Jadi yang dipenuhi oleh Wajib Pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu.
2. Kepatuhan Material
Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik, dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu".

Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam Moh. Zain (2004) yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah :

"Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:
a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
b. Mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142) :

"Wajib Pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya".

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

" a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri,
b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT,
c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan

d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Menurut Widi Widodo (2010:67) :

> "Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula. Dari berbagai data kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan level kepatuhan yang rendah".

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi, sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan, akan tetapi tergantung pada kemauan wajib pajak.

Menurut Mohammad Zain (2007:30) :

> "Agar diperoleh efek langsung yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak atau menjamin tercapainya kepatuhan membayar pajak yang cukup tinggi, prosedur teknik tersebut memang berperan dalam mengurangi penyelundupan pajak, akan tetapi yang diharapkan adalah agar prosedur tersebut dapat membantu pembentukan para wajib pajak yang pada akhirnya akan menghasilkan kepatuhan para wajib pajak dan nantinya Wajib Pajak sendiri yang akan menikmati hasilnya serta mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih baik".

2.1.3.2 Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak harus melakukan kewajibannya seperti berikut:

1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu

 Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Wajib Pajak telah menjalankan kewajibannya dalam menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu jika:

 > "Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan

(SPT PPh) Tahunan sebelum tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya."

Jadi sesuai dengan ketetapan perundangan perpajakan yang berlaku bahwa Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam kurung waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 31 maret maka wajib pajak tersebut dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh.

2. Menyampaikan SPT Tahunan Terlambat / Lewat Waktu

Terdapat banyak kasus dimana Wajib Pajak tidak menyampaikan kembali SPT pada waktunya dikarenakan ketidaklengkapan persyaratan berupa laporan keuangan dari Wajib Pajak tersebut.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:46) adalah :

"Pasal 3 ayat 4 dan 5 UU KUP menyatakan bahwa WP dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk penyampaian SPT tahunan.Dengan cara mengisi formulir yang tersedia di kantor pelayanan pajak, masing-masing rangkap dua. Dalam permohonan secara tertulis itu diajukan sebelum tanggal 25 sebelum batas akhir penyampaian SPT tahunan".

3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pembetulan

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:46) adalah sebagai berikut:

"Terhadap kekeliuran dalam pengisian SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat Dirjen pajak belum melakukan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan SPT tersebut diatas menyatakan rugi atau lebih bayar".

Dengan fasilitas tersebut diatas, Wajib Pajak dapat tetap melakukan kewajibannya walaupun dengan keterlambatan waktu, namun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasikan dalam jurnal dan penelitian, antara lain :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Penulis/Judul	Hasil Kesimpulan
Tax Morale and Compliance Review of Evidence and Case Studies for Europe *Benno Torgler* *Policy Research Working Paper 5922* *December* 2011	*The choice between tax compliance and evasion is not only made on the grounds of sanctions but also on the grounds of a set of attitudes and norms. Evidence in the tax morale literature indicates that positive attitudes towards the tax compliance and tax system significantly increase tax morale.*
Relationship between tax compliance internationally and selected determinants of tax morale *Ahmed Riahi-Belkaoui* *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 13 (2004) 135–143	*This study examines the international differences in tax compliance and relates these differences to selected determinants of tax morale* *Both the institutional and moral climate play a major role in the tax compliance subject and need to be recognized and taken into account by the tax authorities internationally.*
Effects of Tax Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidence *Cummings, Ronald G.* *Martinez-Vazquez, Jorge* *McKee, Michael,*	*A significant contribution of this paper to the literature on cross cultural effects on tax compliance is the joint use of survey data on tax morale and explicit laboratory experiments investigating compliance behavior. Our experimental and survey results provide mutual support.*

Torgler, Benno 12-13-2006 H20, C90	
Effects of Culture on Tax Compliance : A Cross Check of Experimental and Survey Evidence *Ronald G.Cummings* *Jorge Martinez-Vazquez* *Michael Mckee* *Benno Torgler* *Working Paper* No. 2004 – 13	*The statistical analysis in the paper that the observed differences in compliance behavior are closely related to the differences in tax institutions and government behavior. Further, the evidence is that these factors are capable of explaining the observed cultural effects. The result reported in this paper generally support these arguments*.
Cross cultural comparison Of Tax Compliance Behaviour *Ronald G.Cummings* *Jorge Martinez-Vazquez* *Michael Mckee* *Working paper* 01-3 March 2001	*Cross cultural comparisons of behavior that focus exclusively on the effects of cultural norms are insufficient for such understanding because the behavioral issues in tax compliance research involve complex interactions between individuals and governments that extend beyond tax reporting itself.*

2.2 Kerangka Pemikiran

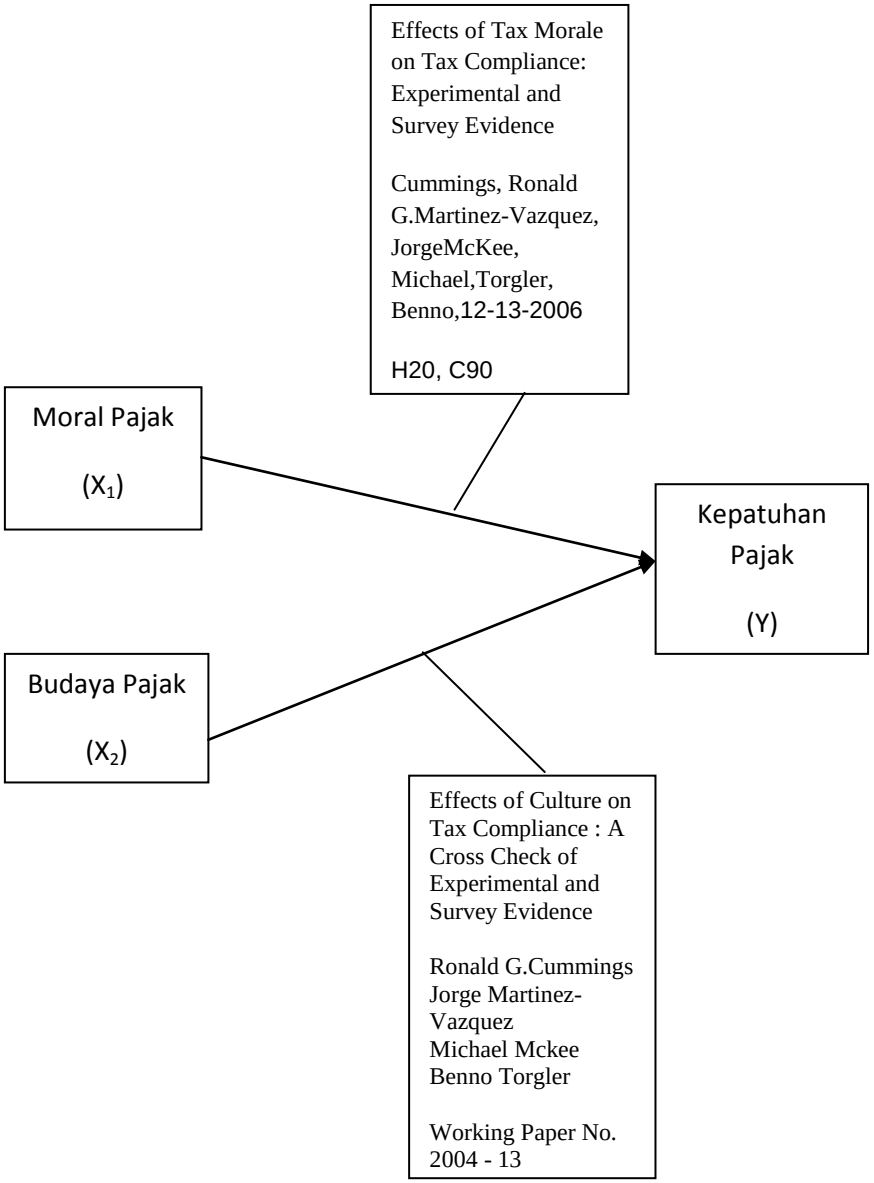
Fenomena penerimaan pajak yang belum mencapai target APBN disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya kendala dari Wajib Pajak terutama dalam hal kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Menurut (DedyDjefris dan Widi Widodo, 2010:4) :

> "Berkenaan dengan kepatuhan yang lebih mengedepankan sisi moralitas dan sikap dari seorang individu, kajian mengenai moralitas pajak akan relevan dalam mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam menjalankan kewajiban pajak".

Widi Widodo(2010:5) menyatakan bahwa :

"Selain faktor moral pajak, budaya pajak merupakan variabel lain yang mampu menjelaskan kepatuhan pajak. Dari hasil riset yang telah dilakukan untuk mengukur pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak memperlihatkan bahwa moral pajak dan budaya pajak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk kepatuhan pajak. Oleh sebab itu aspek pembentuk moral pajak dan budaya pajak perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia agar tingkat kepatuhan menjadi lebih tinggi".



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.2.1 Hubungan Moral Pajak dengan Kepatuhan Pajak

Menurut Nur Cahyonowati (2011:161) :

"Tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Tingkat moral pajakdiprediksiakanmempengaruhitingkatkepatuhanpajak".

Sedangkan teori penghubung menurut Widi Widodo (2010:9) :

"Moral pajakmerupakanmotivasiataukemauandalamdiriindividuuntukmembayarpajak yang dapatdinyatakansebagaisikapkepatuhanpajak".

Menurut Cummings, Ronald G.Martinez-Vazquez, JorgeMcKee, Michael, Torgler (2006) :

> "Sebuah kontribusi yang signifikan dari makalah ini untuk literatur tentang efek pada kepatuhanpajak adalah penggunaan bersama data survei terhadap moral pajak dan percobaan laboratorium eksplisit menyelidiki perilaku kepatuhan. Hasil eksperimen dan survey kami saling memberikan dukungan".

2.2.2 Hubungan Budaya pajak dengan Kepatuhan Pajak

Menurut Widi Widodo (2010:8) :

"Budaya pajak memiliki peran dalam pembentukan kepatuhan pajak, sehinggadapatdikatakanbudayapajakmerupakanvariabel lain yang mampumempengaruhikepatuhanperpajakan".

Sedangkan menurut Ronald G.Cummings, Jorge Martinez-Vazquez Michael Mckee, Benno Torgler (2004) :

> "Untuk memahami perbedaan dalam perilaku kepatuhan seluruh budaya kita perlu memahami perbedaan dalam administrasi pajak dan sikap warga negara terhadap pemerintah. analisis statistik dalam makalah ini menunjukkan bahwa perbedaan yang diamati dalam perilaku kepatuhan

berhubungan erat dengan perbedaan dalam institusi pajak dan perilaku pemerintah serta lebih lanjut bukti-bukti bahwa faktor-faktor ini mampu menjelaskan efek budaya yang diamati".

2.3 Hipotesis

Menurut Husein Umar (2005:168) definisi hipotesis adalah :

"Suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun atau mengarahkan penyelidikan selanjutnya".

Sedangkan menurut Albert Kurniawan (2009:11) hipotesis adalah :

"Suatu kesimpulan sementara yang diambil dari suatu data penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan".

Dari uraian diatas mengenai pengaruh Moral Pajak dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Pajak maka penulis dapat mengambil hipotesis sementara yaitu :

H_1 : Moral Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak

H_2 : Budaya Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak